



P U T U S A N
Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO**, Laki-laki, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, alamat Dusun Purworejo RT 005 RW 002, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **AZIZ HENDRIK DWI ANDI S.**, Laki-laki, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Purworejo RT 005 RW 002, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Priono, S.H., dan Jinarwo, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Perum Kalimas Indah Blok C-6, RT.01, RW.08, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2018, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan:

1. **SUGIANTO**, Laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Kedungbunder, RT 001 RW 001, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PRAWITO**, Laki-laki, 50 tahun, swasta, alamat Dusun Purworejo RT 002 RW 002, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 26 September 2018 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt, yang telah dilakukan perbaikan/revisi pada tanggal 6 Desember 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri, bernama SUGIANTO dan PARWANI di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa selanjutnya, pada tahun 2003 PARWANI meninggal dunia;
3. Bahwa dalam beberapa pernikahannya (almh) PARWANI, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - **SUHADAK** , Laki-laki, 45 tahun;), anak dari pernikahannya dengan **YANTO**;
 - **CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO** (Penggugat I);
 - **AZIS HENDRIK DWI ANDI S** (Penggugat II), Keduanya adalah anak dari pernikahannya dengan SUHARNO;
 - **GANGGA BAYU PRATAMA**, Laki-laki, 23 tahun, anak dari pernikahannya dengan **SUGIANTO (Tergugat I)**;
4. Bahwa semasa hidupnya(almh) PARWANI memiliki Harta Peninggalan, sebagai berikut :
 - a. Tanah Seluas, 30 (ru) atau \pm 520 m², tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI, terletak di Blok 22 yang merupakan Harta Warisan dari Orang tuanya, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah Milik Rumiarsih
Timur	:	Tanah Milik Sarno
Selatan	:	dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI
Barat	:	Tanah Milik Haryono
 - b. **Tanah seluas** 30 (ru) atau \pm 520 m², **Harta Bersama** dengan Suami **SUGIANTO (Tergugat I)**, terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama **SUMAJI**., tercatat dalam Letter C Atas nama **PARWANI**, , Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI
Timur	:	Tanah Milik Sarno
Selatan	:	Jalan Desa
Barat	:	Tanah Milik Haryono
5. Bahwa kedua Harta Peninggalan tersebut (Posita 4. a dan 4. b), sampai sekarang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya atasnya, yaitu:
 - a. Untuk objek 4.a, ahli waris yang berhak adalah, anak kandung PARWANI:
 - **SUHADAK**, Laki-laki, 45 Tahun;)
 - **CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO**(Penggugat I)

H a l a m a n 2 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AZIZ HENDRIK DWI ANDI S** (Penggugat II)
 - **GANGGA BAYU PRATAMA**, Laki-laki, 23 tahun.(sedangkan SUGIANTO/Tergugat I sebagai suami Pewaris tidak berhak atas warisan tersebut karena berasal dari waris orang tua PARWANI.
- b. Untuk objek 4.b, ahli waris yang berhak adalah, anak kandung PARWANI dan suaminya :
- **SUHADAK**, Laki-laki, 45 Tahun;)
 - **CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO**(Penggugat I)
 - **AZIZ HENDRIK DWI ANDI S** (Penggugat II)
 - **GANGGA BAYU PRATAMA**, Laki-laki, 23 tahun.
 - **SUGIANTO/Tergugat I** sebagai suami Pewaris
6. Bahwa objek Posita 4 b, yaitu:
- **Tanah seluas 30 (ru) atau \pm 520 m², Harta Bersama** dengan Suami SUGIANTO (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama **SUMAJI**,tercatat dalam Letter C Atas nama **PARWANI**, , Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI
- Timur : Tanah Milik Sarno
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik Haryono
- yang merupakan percampuran Harta Gono-gini dan bagian waris dari ahli waris sampai saat belum dibagi waris.
- Sesuai ketentuan hukum, **SUGIANTO** berhak atas separoh dari Harta Peninggalan tersebut, sedangkan separoh bagian lainnya akan dibagi waris ahli waris PARWANI, yaitu:
- **SUHADAK**, Laki-laki, 45 Tahun;)
 - **CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO**(Penggugat I)
 - **AZIZ HENDRIK DWI ANDI S** (Penggugat II)
 - **GANGGA BAYU PRATAMA**, Laki-laki, 23 tahun.
 - **SUGIANTO/Tergugat I** sebagai suami Pewaris.
7. Bahwa beberapa bulan yang lalu Penggugat I dan Penggugat II sebagai salah satu ahli waris (almh) PARWANI, terkejut ketika mendengar informasi dari Pihak Desa bahwa SebagianHarta Peninggalan PARWANI (Posita 4.b), telah dijual oleh Tergugat I/SUGIANTO kepada Tergugat II/PRAWITO, sebagian dari luas Total yaitu seluas 15 ru atau \pm 260 m². (separoh bagian



selatan dari tanah seluas 30 ru atau \pm 520 m²; (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku **salah satu ahli waris** yang berhak atas Harta Peninggalan (*alm*) **PARWANI**/Objek Sengketa tersebut **tidak pernah** mengalihkan hak dengan cara apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II;

9. Bahwa Perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara lain:

a. Perbuatan Tergugat I yang mengalihkan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II dengan dasar surat-surat maupun akte-akte apapun adalah **tidak sah** atau **batal demi hukum**;

b. Perbuatan Tergugat II menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah;

Adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang nyata-nyata merugikan **Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya** yang berhak atas Objek Sengketa;

10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya baik materiil maupun immaterial.

a. Kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

b. Kerugian immaterial berupa terhalangnya hak waris Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat II, maka agar gugatan ini tidak *ilusioner* mohon diletakkan sita jaminan terhadap Objek Sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan:
 - **Tanah seluas 30 (ru) atau \pm 520 m², Harta Bersama** dengan Suami **SUGIANTO** (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama **SUMAJI**, tercatat dalam Letter C Atas nama **PARWANI**, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI
Timur : Tanah Milik Sarno
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah Milik Haryono

4. Menyatakan dan menetapkan:

- **SUHADAK**, Laki-laki, 45 Tahun;);
- **CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO** (Penggugat I);
- **AZIZ HENDRIK DWI ANDI S** (Penggugat II);
- **GANGGA BAYU PRATAMA**, Laki-laki, 23 tahun;
- **SUGIANTO/Tergugat I** sebagai suami Pewaris;

Adalah ahli waris (almh) **PARWANI**; yang berhak atas Harta Peninggalan (Dictum 03);

5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan Penggugat II adalah salah satu ahli waris **Adalah ahli waris** (almh) **PARWANI**; yang juga berhak atas sebagian Harta Peninggalan (Dictum 03);

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan Segala bentuk akta-akta/surat-surat apapun yang dibuat antara Tergugat I, dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian Objek sengketa oleh Tergugat II adalah **Tidak sah** atau **Batal Demi Hukum**;

8. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai Objek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat I, Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya dari (almh) **PARWANI** seperti posisi semula untuk bagi waris bersama-sama para ahli waris yang berhak atasnya;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- b. Kerugian immaterial berupa terhalangnya hak waris Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Wilfrirdus Mamo. S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pernikahan saya dengan Almarhum Purwani saya membeli sebidang tanah seluas 60 Ru dan pada tahun 2013 buat biaya sekolah anak, tanah tersebut saya tawarkan pada pak prawito seluas 15 ru;

Sebelum terjadi transaksi pembayaran sudah saya kasih tahu kalau tanah tersebut masih belum atas nama saya;

Katanya pak prawito "Gak masalah nantikalaupun dibelakang harinya ada apa adanya biar saya yang hadapi sendiri". Berdasarkan keberanian dan kata-kata dari pak Prawito. Akhirnya tersebut dibeli oleh Bu yatini (almarhum) Istri pak Prawiti dengan harga yang sudah disepakati dengan harga 8 juta;

Pada saat terjadi transaksi pembayaran dilakukan di rumah prawito uang diberikan langsung oleh bu yatini Istri dari pak Prawito dan disaksikan oleh pak Prawito pada waktu itu;

Walaupun harga yang sudah disepakati 8 juta waktu pembayaran saya terima uang hanya 4 juta katanya pak Prawito dipotong untuk admin persenyanya pak Prawito sendiri;

Berhubung belakangan ini tanah tersebut ada problem dan bermasalah, saya juga mengakui kesalahan dan saya siap mengembalikan uang sesuai yang saya terima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bapak Duldari sebelum meninggal punya sebidang tanah seluas 90 Ru dan Bapak Duldari punya Anak 3 (tiga) : 1. Parwani, 2. Maji, 3. Asih;

H a l a m a n 6 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 90 Ru tinggalan Bapak Duldari di bagi 3 (tiga) Anaknya tersebut. Masing-masing mendapat bagian 30 Ru. Parwani, Maji, Asih. Bagiannya Maji dijual kepada Parwani Sugiyanto (Parwani istri dari Sugiyanto). Parwani meninggal tahun 2003. Tanah hasil pembelian Parwani Sugianto dari Maji, di jual oleh Sugiyanto kepada Sri suyatmi Istri Ki Prawito Amongrogo pada tanggal 1 Desember 2012 seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Waktu ditindak lanjuti pengukuran oleh Bapak Zaini (Carik waktu itu) dan Bapak Suyanto (Kasun waktu itu) sebagai perangkat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Selanjutnya diterbitkan Akte Jual Beli dan pemecahan leter C. Nomor 2753 Atas nama Parwani ke leter C. Nomor 5265 Atas Nama Sri Suyatmi. Tanah hasil pembelian dari Sugiyanto seluas 15 Ru dijual lagi oleh Ibu Sri Suyatmi karena jatuh sakit untuk biaya beroba sampai Sri Suyatmi meninggal pada hari Senin Legi Tanggal 23 Nopember 2017. Tanah hasil pembelian Ibu Sri Suyatmi dari Parwani Sugiyanto di gugat oleh Anak Tiri dari Sugiyanto : Camkit Hendro Eko Wijayanto dan Aziz Hendrik Dwi Andi S; Sebetulnya sudah di musyawarahkan sampai 12 kali. Sebelumnya Sugiyanto berhubung menikah lagi di Lodoyo, pernah saya datangi 20 kali. Karena Sugiyanto selalu beralasan repot, akhirnya dipanggil paksa oleh perangkat Desa Baoak Gunawan (Carik sekarang), Bapak Huda wibawanto dan Bapak Katimin (babinsa Koramil Sanankulon) pertemuan tapi belum menemukan hasil. Sehingga Muspika Sanankulon dihadirkan oleh perangkat Desa Purworejo untuk musyawarah mediasi. Musyawarah mediasi yang dihadiri waktu itu oleh : Bapak katimin (Babinsa Koramil Sanankulon), Bapak Sunardi (Babinkantipmas Polsek), Bapak Suwarno (Kepala Desa Purworejo), Bapak Zaini (mantan Carik), Bapak Suyanto (mantan Kasun), Bapak Gunawan (Carik yang sekarang), Bapak Huda wibawanto, Ki Prawito Amongrogo, Sugiyanto, Camkit Hendro Eko Wijayanto. Yang tidak hadir waktu itu Aziz Hendrik Dwi Andi S. Isi dari Hasil musyawarah mediasi. Berita Acara ini sudah dibenarkan, tetapi saudara Camkit Hendro Wijayanto tidak mau tanda tangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan duplik sedangkan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

H a l a m a n 7 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505070901800004 atas nama Camkit Hendro Eko Wijayanto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505071001810001 atas nama Aziz Hndrik Dwi Andi S;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/50/409.18.3/2019 tanggal 11 Januari 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Letter C No. 2573 atas nama Parwani;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TEKATIANTO

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan adalah milik Parwani yang diperoleh dari hasil membeli kepada Sumaji;
- Bahwa Parwani membeli tanah dari Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru berupa tanah pekarangan;
- Bahwa Parwani sekarang sudah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan Parwani meninggal dunia;
- Bahwa setelah Parwani meninggal dunia tersebut ada harta peninggalan milik Parwani yang diperoleh dari warisan orang tua Parwani berupa tanah seluas 30 (tiga puluh) ru dan tanah obyek sengketa yang dibeli dari Sumaji;
- Bahwa setelah orang tua Parwani meninggal dunia meninggalkan warisan berupa tanah seluas 90 (sembilan puluh) ru yang dibagi 3 (tiga) bagian yaitu Parwani mendapat 30 (tiga puluh) ru, Sumaji mendapat 30 (tiga puluh) ru dan Rumiasih mendapat 30 (tiga puluh) ru;
- Bahwa tanah milik Parwani tersebut terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar namun Saksi lupa batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parwani pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu Suhadak, Hendrik, Hendro dan Gangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah antara Parwani dan Sumaji;
- Bahwa Sumaji adalah adik Parwani;
- Bahwa setahu Saksi harta peninggalan Parwani belum dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa Parwani dan Tergugat I membeli tanah dari Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru yang sebagian merupakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat I berada dimana;

2. Saksi RUMIASIH

- Bahwa setahu Saksi masalah tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang berasal dari bapak saksi yang bernama Dul Jali;
- Bahwa Dul Jali mempunyai tanah seluas 90 (sembilan puluh) ru yang terletak di 1 (satu) tempat;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibagi kepada 3 (tiga) orang anak Dul Jali yaitu Sumaji, Parwani dan Saksi yang masing-masing mendapat bagian 30 (tiga puluh) ru;
- Bahwa Saksi mendapat bagian tanah di tengah, kemudian pada bagian Utara diberikan kepada Parwani dan sebelah Selatan yang berbatasan dengan jalan sawah diberikan kepada Sumaji;
- Bahwa tanah bagian Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru kemudian dijual kepada Parwani sehingga tanah Parwani menjadi seluas 60 (enam puluh) ru;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sumaji menjual tanah bagiannya tersebut kepada Parwani;
- Bahwa ketika Parwani membeli tanah dari Sumaji tersebut Parwani sudah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa ketika terjadi pembagian tanah dari Dul Jali tersebut Parwani sudah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Parwani sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Suhadak, Camkit, Hendrik dan Gangga;
- Bahwa Parwani sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa 2 (dua) orang suami Parwani sudah meninggal dunia sedangkan suaminya yang ketiga yaitu Tergugat I masih hidup;

H a l a m a n 9 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Parwani dan Tergugat I dikaruniai seorang anak yaitu Gangga Bayu Pratama;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan sekarang adalah tanah Parwani yang dibeli dari Sumaji kemudian dijual oleh Sugianto;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat I sendiri kalau sebagian tanah milim Parwani yang diperoleh dengan cara membeli dari Sumaji telah dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa banyak orang yang tahu kalau tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga tanah tersebut dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sebagian dari tanah pembelian dari Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru yaitu sekitar 15 (lima belas) ru;
- Bahwa Parwani adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Parwani sudah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan Parwani meninggal dunia;
- Bahwa tanah peninggalan Parwani yang berasal dari warisan orang tuanya tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain akan tetapi telah dibangun rumah untuk tempat tinggal Penggugat I;
- Bahwa pada saat Tergugat I menikah dengan Parwani statusnya masih perjaka sedangkan Parwani janda anak tiga;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I tersebut merupakan harta gono gini dengan Parwani yang diperoleh dengan cara membeli dari Sumaji;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat bukti maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 1 Desember 2012;
2. Bukti TII-2 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah;
3. Bukti TII-3 : Fotokopi Letter C No. 5265 atas nama Sri Suyatni dan Letter C No. 2753 atas nama Parwani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TII-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tertutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, Tahun 2015 dan Tahun 2014;
5. Bukti TII-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda TII-2 dan TII-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PUTUT SUGENG WAHYUDI

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas sekitar 12 (dua belas) ru;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Hendro;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pak Tekad;
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Priyono;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Tergugat II yang didapat dari hasil pembelian kepada Tergugat I namun Saksi tidak tahu kapan Tergugat II membeli dari Tergugat I;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal dari tanah milik Parwani yang merupakan istri Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli dari Sumaji;
- Bahwa Parwani mempunyai tanah seluas 60 (enam puluh) ru yang diperoleh dari warisan seluas 30 (tiga puluh) ru dan hasil dari membeli kepada Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa tersebut sekarang atas nama siapa;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dalam bentuk Petok D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parwani pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Suhadak, Camkit, Hendrik dan Gangga;
- Bahwa setahu Saksi 3 (tiga) orang anak Parwani yaitu Suhadak, Camkit, Hendrik merupakan anak dari Parwani dengan suaminya terdahulu sedangkan Gangga merupakan anak dari suaminya yang terakhir yaitu Tergugat I;
- Bahwa Parwani sudah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan Parwani meninggal dunia;
- Bahwa 2 (dua) orang suami Parwani sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat I kalau sebagian tanah Parwani yang didapat dari membeli kepada Sumaji telah dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa banyak orang yang tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II tersebut adalah sebagian dari tanah dari hasil pembelian dari Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru yaitu sekitar 15 (lima belas) ru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jual beli tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan Parwani tersebut apakah sudah sepengetahuan ahli waris lainnya atau tidak;
- Bahwa pada saat Tergugat I menjual tanah obyek sengketa tersebut Parwani sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dibeli Tergugat II sekarang sudah dijual lagi kepada orang lain yaitu Sdr. Bari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Centong, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat (sket / gambar tanah objek sengketa terlampir) dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat Principal, Tergugat II hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat Principal, Tergugat II membenarkan tanah obyek sengketa yang disengketakan adalah yang sedang diperiksa sekarang ini ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat II sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Alm. Parwani;
Sebelah Selatan : Jalan / tanah milik Pak Tumiran;
Sebelah Barat : Tanah milik Tamaji;
Sebelah Timur : Tanah milik Pak Giono;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Centong, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kondisi tanah dalam keadaan kosong dan tidak digarap sampai sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Para Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2019, halmana materi Kesimpulan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

H a l a m a n 13 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri, bernama SUGIANTO dan PARWANI di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa selanjutnya, pada tahun 2003 PARWANI meninggal dunia;
- Bahwa dalam beberapa pernikahannya (almh) PARWANI, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. SUHADAK , Laki-laki, 45 tahun;), anak dari pernikahannya dengan YANTO;
 2. CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO (Penggugat I);
 3. AZIS HENDRIK DWI ANDI S (Penggugat II), Keduanya adalah anak dari pernikahannya dengan SUHARNO;
 4. GANGGA BAYU PRATAMA, Laki-laki, 23 tahun, anak dari pernikahannya dengan SUGIANTO (Tergugat I);
- Bahwa semasa hidupnya (almh) PARWANI memiliki Harta Peninggalan, sebagai berikut :
 - a. Tanah Seluas, 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m², tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI, terletak di Blok 22 yang merupakan Harta Warisan dari Orang tuanya, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah Milik Rumiarsih;
Timur	:	Tanah Milik Sarno;
Selatan	:	dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI;
Barat	:	Tanah Milik Haryono;
 - b. Tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m², Harta Bersama dengan Suami SUGIANTO (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama SUMAJI., tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI;
Timur	:	Tanah Milik Sarno;
Selatan	:	Jalan Desa;
Barat	:	Tanah Milik Haryono;
- Bahwa kedua Harta Peninggalan tersebut (Posita 4. a dan 4. b), sampai sekarang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya atasnya, yaitu:

H a l a m a n 14 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek Posita 4 b, yaitu: **Tanah seluas** 30 (ru) atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m², Harta Bersama dengan Suami SUGianto (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama SUMAJI., tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI, yang merupakan percampuran Harta Gono-gini dan bagian waris dari ahli waris sampai saat ini belum dibagi waris, tetapi Tergugat I telah menjual tanah obyek sengketa seluas 15 (lima belas) s ru atau \pm 260 m² tersebut kepada Tergugat II ;
- Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah melanggar hukum dan hak Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa segala bentuk akta-akta/surat-surat apapun yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah atau batal demi hukum;
- Bahwa menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya dari (almh) Parwani seperti posisi semula untuk bagi waris bersama-sama para ahli waris yang berhak atasnya;
- Bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II memberikan jawaban pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya tanah milik Parwani dan Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sumaji;
- Bahwa Parwani sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pokok dalil gugatan dan dalil jawaban tersebut di atas, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka hal-hal yang diakui dan terdapat persesuai keterangan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dapat dijadikan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya hal yang menjadi pertentangan itulah yang menjadi inti pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

H a l a m a n 15 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal itu, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah :

- Bahwa Para Penggugat mempunyai ibu kandung yang bernama Parwani yang menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Parwani mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. SUHADAK , Laki-laki, 45 tahun;), anak dari pernikahannya dengan YANTO;
 2. CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO (Penggugat I);
 3. AZIS HENDRIK DWI ANDI S (Penggugat II), Keduanya adalah anak dari pernikahannya dengan SUHARNO;
 4. GANGGA BAYU PRATAMA, Laki-laki, 23 tahun, anak dari pernikahannya dengan SUGIANTO (Tergugat I);
- Bahwa Parwani telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat I tersebut, Parwani bersama dengan Tergugat I membeli tanah seluas 30 (tiga puluh) ru dari Sumaji;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang seluas 15 (lima belas) ru yang merupakan sebagian dari tanah yang dibeli oleh Parwani dan Tergugat I dari Sumaji seluas 30 (tiga puluh) ru dikuasai oleh Tergugat II karena jual beli dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena masing-masing pihak mendalilkan sesuatu, maka kepada para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR yaitu barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tekatianto dan Rumiasih;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan surat bukti maupun saksi-saksi untuk mendukung dalil jawabannya walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II mengajukan 5 (lima) surat bukti yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Putut Sugeng Wahyudi;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Centong, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat (sket / gambar tanah objek sengketa terlampir) dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat Principal, Tergugat II hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat Principal, Tergugat II membenarkan tanah obyek sengketa yang disengketakan adalah yang sedang diperiksa sekarang ini ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat II sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Alm. Parwani;
Sebelah Selatan : Jalan / tanah milik Pak Tumiran;
Sebelah Barat : Tanah milik Tamaji;
Sebelah Timur : Tanah milik Pak Giono;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Centong, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kondisi tanah dalam keadaan kosong dan tidak digarap sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Para Penggugat yang materi pokok gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai keahliwarisan Para Penggugat walaupun Para Penggugat dalam perkara a quo beragama Islam, maka yang harus dijadikan rujukan mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Hukum Perdata yang berlaku (hukum positif);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari Parwani yang berhak atas harta peninggalan dari Parwani?
- Apakah perbuatan Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yang untuk Golongan I (utama) yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari Parwani yang berhak atas harta peninggalan dari Parwani;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/50/409.18.3/2019 tanggal 11 Januari 2019, disebutkan bahwa Parwani telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2018, disebutkan bahwa Parwani telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2013 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Sugianto (suami almarhumah), Laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Kedungbunder, RT 001 RW 001 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;
- b. Suhadak (anak kandung almarhumah), Laki-laki, 46 tahun, swasta, alamat Desa Jeruk Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- c. Camkit Hendro Eko Wijayanto (anak kandung almarhumah), Laki-laki, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, alamat Dusun Purworejo RT 005 RW 002 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- d. Aziz Hendrik Dwi Andi S (anak kandung almarhumah), Laki-laki, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Purworejo, RT 005 RW 002 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gangga Bayu Pratama (anak kandung almarhumah), Laki-laki, 23 tahun, karyawan swasta, alamat Desa Kedungbunder, RT 001 RW 001 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Tekatianto dan saksi Rumiasih yang sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Parwani menikah dengan Tergugat I dan Tergugat I adalah suami ketiga Parwani sedangkan 2 (dua) suami sebelumnya telah meninggal dunia. Bahwa Parwani mempunyai 4 (orang anak kandung) yaitu Suhadak, Camkit Hendro Eko Wijayanto, Aziz Hendrik Dwi Andi S dan Gangga Bayu Pratama. Bahwa Parwani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi Tekatianto dan saksi Rumiasih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Parwani telah meninggal dunia dan tidak terdapat bukti bahwa antara Parwani dengan Tergugat 1 terjadi perceraian dan ada 4 (empat) orang anak kandung Parwani, sehingga yang menjadi ahli waris Parwani adalah Tergugat I sebagai suami yang hidup terlama dan anak-anak kandung Parwani yaitu Suhadak, Penggugat I, Penggugat II dan Gangga Bayu Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama mengenai kedudukan dan kapasitas dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Parwani telah terbukti dan oleh sebab itu secara mutatis mutandis Para Penggugat mempunyai hak mewaris yang sama sebagai ahli waris Parwani terhadap harta peninggalan Parwani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Parwani dan merupakan ahli waris dari Parwani;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P-5 yaitu berupa Letter C No. 2753 atas nama Parwani, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain lain, maka dengan demikian terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti-bukti lain yang dapat mendukungnya;

H a l a m a n 19 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Tekatianto dan saksi Rumiasih yang sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Parwani dan Tergugat semasa pernikahannya telah membeli tanah seluas 30 (tiga puluh) ru kepada Sumaji dan yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah tanah obyek sengketa seluas 15 (lima belas) ru yang merupakan sebagian tanah yang dibeli oleh Parwani dan Tergugat I dari Sumaji dan setelah Parwani meninggal dunia tanah tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif dalam buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia 2016 halaman 89, bahwa harta benda perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas:

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan;
Harta bersama meliputi:
 - a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
 - b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
 - c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri;
2. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan;

Harta pribadi meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Tekatianto dan saksi Rumiasih yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yaitu bahwa tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m² dibeli pada saat Parwani dan Tergugat I terikat dalam perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m² adalah merupakan harta bersama antara Parwani dengan suami Sugianto (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani dan terhadap tanah tersebut setelah Parwani meninggal dunia belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda TII-1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 1 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Sugianto, sebagai penjual dan Sri Suyatmi sebagai Pembeli yang isinya pada pokoknya bahwa Pihak I Sugianto menyatakan dengan sebatas tanah seluas 15 Ru yang terletak di Rt.05/02 Ds. Purworejo dengan nomor Letter C hasil gono gini dari istri Tergugat I Parwani (Almarhum) yang luasnya 30 Ru dibagi dua @ 15 Ru. Bahwa tanah tersebut dijual lepas run maturun selamanya kepada Pihak II Sri Suyatmi dengan harga Rp.8.000.000,- dan pembayaran telah dibayar lunas 100%;

Menimbang, bahwa dari bukti TT-2 berupa Berita Acara Musyawarah, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak membuktikan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, maka tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti TT-3 berupa Letter C No. 5665 atas nama Sri Suyatmi dan Letter C No. 2753 atas nama Parwani, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain lain, maka dengan demikian terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti-bukti lain yang dapat mendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti TT-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, 2015, dan tahun 2014, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 bukan merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut, tetapi hanya menunjukkan kepada seseorang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara;

Menimbang, bahwa saksi Putut Sugeng Wahyudi telah menerangkan di persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II hasil pembelian dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai jual beli atas tanah, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya hak kepemilikan atas tanah pada dasarnya karena :
(1) adanya pengakuan hukum atas tanah-tanah yang terlebih dahulu telah dikuasai secara fisik oleh seseorang, dan (2) pemberian negara kepada seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan ;
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA), adanya hak kepemilikan atas tanah dapat ditentukan berdasarkan :
 1. Hukum adat, biasanya bersumber pada pembukaan tanah atau hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat ;
 2. Penetapan Pemerintah, yaitu dengan pemberian tanah oleh Pemerintah kepada subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu (vide, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) ;
 3. Ketentuan Undang-Undang, yaitu pemberian hak oleh Pemerintah kepada subjek hukum yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mendapat hak didahulukan (prioritas) untuk diberikan hak milik atas tanah, antara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan konversi hak atas tanah menurut UUPA (vide Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak Barat) ;
- Bahwa mengacu pada ketentuan umum tentang bagaimana lahirnya hak kepemilikan atas tanah tersebut, maka pembuktian adanya hak kepemilikan

H a l a m a n 22 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah menurut ketentuan hukum di bidang pertanahan, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, baik yang baru maupun yang lama, maupun pembuktian kepemilikan terkait adanya sengketa pertanahan dalam praktik peradilan, pada pokoknya dilandaskan pada :

- (1) bukti kepemilikan yuridis formil, yaitu berdasarkan bukti-bukti tertulis,
- (2) pembuktian yuridis faktual, yaitu adanya bukti penguasaan fisik atas tanah yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang jual beli telah diatur di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah pula mengatur jual beli sebagai berikut:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (toestemming), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sedangkan dalam membuat sepakat berarti para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan “Setiap



orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap". Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dalam pengampuan. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Mengenai pengampuan telah dinyatakan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya":

3. Suatu hal tertentu;

Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian". Lebih lanjut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung";

4. Suatu sebab yang halal;

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan jual beli tanah menurut Hukum Adat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai. Biasanya jual beli dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam kedudukannya sebagai Kepala Adat (Desa) menanggung bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), jual beli menjadi “terang”, bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Dengan demikian maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai sahnya jual beli secara Hukum Adat yang dilakukan secara tunai dan terang ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti TII-1 yang diajukan oleh Tergugat II telah ternyata bahwa surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat antara Tergugat I dan Sri Suyatmi yang merupakan istri Tergugat II dan diketahui oleh Kepala Desa Purworejo tersebut adalah merupakan surat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan bukti bertanda TII-1 tersebut Tergugat II dapat dikatakan memiliki alas hak untuk menguasai tanah obyek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa ahli waris Parwani adalah Tergugat I sebagai suami yang hidup terlama dan anak-anak kandung Parwani yaitu Suhadak, Penggugat I, Penggugat II dan Gangga Bayu Pratama;
- Bahwa tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m² adalah merupakan harta bersama antara Parwani dengan suami Sugianto (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m² adalah merupakan harta bersama antara Parwani dengan suami Sugianto (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani dan setelah Parwani meninggal dunia belum dibagi waris;
- Bahwa oleh karena belum dibagi waris, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat peralihan hak terhadap tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 (lima ratus dua puluh) m² adalah merupakan harta bersama antara Parwani dengan suami Sugianto (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani harus sepengetahuan dan persetujuan semua para ahli waris dari Parwani;
- Bahwa di dalam surat pernyataan jual beli tanggal 1 Desember 2012 yang menanda tangani sebagai penjual hanya Tergugat 1 dan tidak melibatkan para ahli waris lainnya dari Parwani, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut menjadi tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah, dengan demikian Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

H a l a m a n 26 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika; (Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya, Bandung, halaman 4-5)

Menimbang, bahwa menurut arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W Negeri Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPperdata) telah memutuskan bahwa “melawan hukum” ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (wet), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberlakukan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan atau kealpaan seorang pribadi hukum (rechts subject) dan juga kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menentukan kesalahan (schuld) dan kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) eks Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pengertian “ Bertentangan dengan hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum“ itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden);
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (Zorgvudigheid) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu telah dinyatakan bahwa perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah, dengan demikian Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah obyek sengketa;

H a l a m a n 28 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu perbuatan Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua para ahli waris Parwani dan perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 2 gugatan Para Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan perkara a quo Majelis Hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa, maka terhadap petitum gugatan angka 2 gugatan Para Penggugat agar menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat agar menyatakan dan menetapkan Tanah seluas 30 (ru) atau \pm 520 m2, Harta Bersama dengan Suami SUGIANTO (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama SUMAJI, tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu Tanah Milik Sumaji, sekarang Milik (alm) PARWANI
Timur : Tanah Milik Sarno
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah Milik Haryono

oleh karena karena telah terbukti bahwa Tanah seluas 30 (ru) atau \pm 520 m2, Harta Bersama dengan Suami SUGIANTO (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama SUMAJI, tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI adalah harta bersama, maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 4 gugatan Para Penggugat agar menyatakan dan menetapkan:

- SUHADAK, Laki-laki, 45 Tahun;
- CAMKIT HENDRO EKO WIJAYANTO(Penggugat I)
- AZIZ HENDRIK DWI ANDI S (Penggugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GANGGA BAYU PRATAMA, Laki-laki, 23 tahun
 - SUGIANTO/Tergugat I sebagai suami Pewaris
- adalah ahli waris (almh) PARWANI yang berhak atas Harta Peninggalan, sebagai berikut :
- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Suhadak, Camkit Hendro Eko Wijayanto, Aziz Hendrik Dwi Andi S, Gangga Bayu Pratama dan Sugianto (Tergugat 1) telah dinyatakan sebagai para ahli waris dari Parwani;
 - Bahwa tanah seluas 30 (ru) atau \pm 520 m2, Harta Bersama antara Parwani dengan Suami SUGIANTO (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama SUMAJI, tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI;
 - Bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis Para ahli waris berhak atas harta peninggalan dari Parwani;
 - Bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan petitum angka 5 gugatan Para Penggugat agar menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan Penggugat II adalah salah satu ahli waris Adalah ahli waris (almh) PARWANI yang juga berhak atas sebagian Harta Peninggalan Parwani sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Suhadak, Camkit Hendro Eko Wijayanto, Aziz Hendrik Dwi Andi S, Gangga Bayu Pratama dan Sugianto (Tergugat 1) telah dinyatakan sebagai para ahli waris dari Parwani;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah anak kandung dari Parwani dan merupakan salah satu dari para ahli waris, maka dengan demikian berhak atas harta peninggalan dari Parwani;
- Bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan petitum angka 6 gugatan Para Penggugat agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu telah dipertimbangkan bahwa perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris dari Parwani adalah tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah;

H a l a m a n 30 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah, dengan demikian Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa karena itu perbuatan Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua para ahli waris Parwani dan perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 6 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 gugatan Para Penggugat agar menyatakan Segala bentuk akta-akta/surat-surat apapun yang dibuat antara Tergugat I, dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian Objek sengketa oleh Tergugat II adalah Tidak sah atau Batal Demi Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu telah dipertimbangkan bahwa perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris dari Parwani adalah tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah;
- Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut tidak sah dan surat-surat atau akta-akta yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah, dengan demikian Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 7 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat agar menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai Objek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Para Ahli Waris lainnya dari (almh) PARWANI seperti posisi semula untuk bagi waris bersama-sama para ahli waris yang berhak atasnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Para Penggugat, Tergugat I, Suhadak dan Gangga Bayu Pratama telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Parwani dan berhak atas harta peninggalan Parwani atas tanah seluas 30 (ru) atau \pm 520 m², Harta Bersama antara Parwani dengan Suami SUGIANTO (Tergugat I), terletak di Blok 22, pembelian dari saudara kandungnya yang bernama SUMAJI, tercatat dalam Letter C Atas nama PARWANI;
- Bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Parwani berhak untuk menguasainya;
- Bahwa karena Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Parwani secara de facto belum dapat menguasai tanah obyek sengketa mutatis mutandis Tergugat II harus menyerahkannya kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Parwani;
- Bahwa dengan demikian tuntutan petitum angka 8 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan petitum angka 9 gugatan Para Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial berupa terhalangnya hak waris Penggugat I, Penggugat II dan ahli waris lainnya, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

maka Majelis Hakim berpendirian petitum angka 9 ini dinyatakan ditolak oleh karena secara keseluruhan bukti Para Penggugat tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut dan apalagi kerugian tersebut tidak diperinci sebagaimana diharuskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II di pihak yang dikalahkan maka haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya langsung dalam perkara ini, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 22 yang berasal dari pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu tanah milik Sumaji, sekarang milik (almh) Parwani;
Timur : Tanah milik Sarno;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik Haryono;

adalah harta bersama antara Parwani dengan Sugianto (Tergugat I);

3. Menetapkan bahwa
 - Suhadak, Laki-laki, 45 Tahun;
 - Camkit Hendro Eko Wijayanto (Penggugat I);
 - Aziz Hendrik Dwi Andi S (Penggugat II);
 - Gangga Bayu Pratama, Laki-laki, 23 tahun;
 - Sugianto/Tergugat I sebagai suami Pewaris;

adalah ahli waris (almh) PARWANI yang berhak atas Harta Peninggalan dari Parwani berupa tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 22 yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu tanah milik Sumaji, sekarang milik (almh) Parwani;
Timur : Tanah milik Sarno;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik Haryono;

4. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II adalah salah satu ahli waris (almh) Parwani yang juga berhak atas sebagian Harta Peninggalan dari Parwani berupa tanah seluas 30 (tiga puluh) ru atau \pm 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Blok 22 yang berasal dari pembelian dari saudara kandungnya yang bernama Sumaji, tercatat dalam Letter C Atas nama Parwani, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu tanah milik Sumaji, sekarang milik (almh) Parwani;
Timur : Tanah milik Sarno;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Tanah milik Haryono;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala bentuk akta-akta/surat-surat apapun yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar penguasaan sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat I, Penggugat II dan para Ahli Waris lainnya dari (almh) Parwani seperti posisi semula untuk bagi waris bersama-sama para ahli waris yang berhak atasnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt tanggal 26 September 2018 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sampurno, S.H., Panitera Pengganti, kuasa para Penggugat, dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sampurno, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 175.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 750.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp2.031.000,00

(dua juta tiga puluh satu ribu rupiah)

H a l a m a n 35 dari 35 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)